



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jl. Soekarno Hatta No. 35 A Telp. (031) 3095482 Fax. (031) 3096482
e-mail : bappeda@bangkalankab.go.id
B A N G K A L A N

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 188/23/Kpts/433.201/2018

TENTANG
PENYEMPURNAAN UKURAN KINERJA DI LINGKUNGAN
BAPPEDA KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2013 - 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BANGKALAN,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Tahun 2016 Nomor 1/D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37), perlu mereviu Renstra Bappeda Tahun 2013 – 2018 dengan menyempurnakan ukuran kinerja Bappeda Tahun 2013 – 2018 berdasarkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Bappeda Kabupaten Bangkalan.
- b. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagai mana di maksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan keputusan kepala Badan tentang penyempurnaan ukuran kinerja Bappeda Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 – 2018, sebagaimana tercantum dalam Restra Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 – 2018
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584), sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/1111/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 Nomor 2/D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 06);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 2/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 07);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 3/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 Nomor 4/D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 08);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 Nomor 1/E).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA TENTANG PENYEMPURNAAN UKURAN KINERJA DI LINGKUNGAN BAPPEDA KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2013 - 2018

Pasal 1

Ukuran Kinerja Bappeda Kabupaten Bangkalan pada Bab VI halaman 88 Tabel 6 Dokumen Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bangkalan Tahun 2013-2018 disempurnakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Bappeda ini.

Pasal 2

Penyusunan Laporan Akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja di lakukan oleh sekretaris dan kepala Bidang sesuai Tugas Pokok dan Fungsi.

Bangkalan tgl, 18 Juni 2018



Drs. MOH. FAHRI, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19621123 198308 1 002

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN (IKU PERUBAHAN)
BAPPEDA KABUPATEN BANGKALAN 2013 - 2018**

Tujuan : Mewujudkan manajemen perencanaan pembangunan yang efektif

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan Pemilihan Indikator	Formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif, selaras dan efektif	<p>Prosentase usulan stakeholder yang diakomodir dalam dokumen perencanaan</p> <p>Prosentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan</p> <p>Prosentase Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja RPJMD</p>	<p>Untuk Mengetahui Prosentase Usulan Stakeholder yang diakomodir dalam dokumen perencanaan</p> <p>Untuk Mengetahui Prosentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan</p> <p>Untuk Mengetahui Prosentase Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja RPJMD</p>	<p>Σ usulan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan</p> <p>$\times 100\%$</p> <p>Σ usulan yang masuk</p> <p>$(\Sigma \text{ Program dalam RKPD yang sesuai dengan RPJMD} / \Sigma \text{ Program dalam RPJMD}) + (\Sigma \text{ Program dalam RENSTRA yang sesuai dengan RPJMD} / \Sigma \text{ Program dalam RENSTRA}) \times 100\%$</p> <p>$(\Sigma \text{ Program dalam RPJMD} / \Sigma \text{ Program dalam RPJMD}) + (\Sigma \text{ Program dalam RENJA yang sesuai dengan RKPD} / \Sigma \text{ Program dalam APBD yang sesuai dengan RKPD} / \Sigma \text{ Program dalam RKPD}) + (\Sigma \text{ Program dalam RENJA yang sesuai dengan RENSTRA} / \Sigma \text{ Program dalam RENSTRA}) \times 100\%$</p> <p>5</p> <p>$\Sigma$ indikator kinerja sasaran strategis RPJMD yang tercapai</p> <p>$\times 100\%$</p> <p>Σ indikator kinerja sasaran strategis RPJMD</p>	3 Bidang Perencana	Bidang Infrastruktur, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) dan Bidang Perekonomian dan SDA

